



## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan)

Indra Rusdian Lego<sup>1</sup>, Syamsia Suaib<sup>2</sup>, Hakim<sup>3</sup>

Universitas Nuku

Received: 3 Februari 2023  
Revised: 25 Februari 2023  
Accepted: 8 Maret 2023

### Abstract

*This research focuses on the problem of legal protection of the rights of suspects in the investigation process (a case study at the Tidore Islands Police). The purpose of this research is to find out the legal protection for the rights of suspects in the investigation process and the obstacles faced by investigators in implementing legal protection for the rights of suspects in the investigation process. This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach. Methods of data collection by observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the legal protection of the rights of suspects in the Tidore Islands Police has not been effective because its application is not optimal. There are still suspects' rights that are violated by investigators in the investigation process, namely the suspect's right to be free to provide information (Article 52 of the Criminal Procedure Code), the suspect's right to obtain legal counsel (Article 54 of the Criminal Procedure Code), the suspect's right to contact legal advisors (Article 57 point (1) of the Criminal Procedure Code), and the right of the suspect to be visited by clergy (Article 63 of the Criminal Procedure Code). In implementing legal protection of these rights, during the investigation process when examining suspects, investigators experienced obstacles including uncooperative suspects, suspects who lied in giving statements, convoluted suspects during interrogation, and difficulty finding two pieces of valid evidence.*

**Keywords:** Legal Protection, Rights of Suspects, Investigation Process

(\*) Corresponding Author: [indrairox@gmail.com](mailto:indrairox@gmail.com)

**How to Cite:** Lego, I., Suaib, S., & Hakim, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 337-348. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985016>.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini telah dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, menjaga ketertiban serta keamanan.

Ditegaskan juga dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari Undang-Undang tersebut maka setiap tindakan dan kebijakan dari alat-alat Negara maupun seluruh masyarakat Indonesia apabila menjalankan sesuatu harus sesuai dengan aturan hukum. Untuk itu, setiap tindakan dari seluruh pejabat atau



alat-alat negara tidak akan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia ini tidak dapat terlepas dari masyarakat yang sering melakukan suatu kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan kita temui di Negara ini tak lain yaitu pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, perjudian, pencabulan dan sebagainya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya), memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau unsur-unsur, yaitu (1) Unsur tindakan melindungi (2) Unsur pihak-pihak yang melindungi (3) Unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu dan hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh someardi dalam artikelnya yang berjudul *Hukum dan Penegakan Hukum* (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, lembaga swadaya, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

### **Pengertian Tersangka**

Menurut pasal 1 ayat (14) KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam artian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan baik salah atau tidaknya seorang tersangka tersebut tetap harus melaksanakan proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum Dalam pasal 56 KUHP juga menjelaskan bahwa “ orang yang menyuruh, membujuk, dan membantu suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai tersangka “. Penjelasan dari ketentuan pasal 56 KUHP dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah orang yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana baik dengan cara membujuk, menyuruh bahkan membantu tindakan tersebut dan tindakan itu memiliki bukti permulaan yang cukup. J.C.T Simorangkir, dkk (1983:178) dalam Kamus Hukumnya menyatakan bahwa tersangka yaitu seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.

### **Pengertian Hak-hak tersangka**

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* (2009:174), dalam buku tersebut memberikan beragam definisi hak dari

berbagai sudut pandang teori. Dalam pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri.

### **Pengertian Penyidik**

Adapun beberapa Undang-Undang yang memberikan penjelasan mengenai pengertian penyidik antara lain sebagai berikut : Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pejabat kepolisian yang dimaksud bukan saja seluruh Polisi Republik Indonesia (POLRI) namun juga terdiri dari polisi Negara dan polisi negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil, diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### **Pengertian penyidikan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara, perbuatan penyidik. Berdasarkan definisi yuridis, penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua ketentuan tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai penyidikan, disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **Tugas Dan Wewenang Penyidik**

#### **1. Tugas Penyidik**

Tugas penyidik adalah untuk melaksanakan proses penyidikan. Disamping itu juga penyidik memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 KUHAP yang menyebutkan:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

**2. Wewenang Penyidik**

Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagaimana disebutkan antara lain : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

**a. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Aria Prabangsa (2014)
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan
Metode Penelitian	Yuridis Empiris
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law).
Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERSANGKA/NASKAH%20%20PUBLIKASI_3.pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERSANGKA/NASKAH%20%20PUBLIKASI_3.pdf</a>
Nama Peneliti	Roy Alexander Simarmata (2020)
Judul Penelitian	Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian

		Di Polrestabes Medan)
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi hak tersangka sebagaimana telah diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas praduga tidak bersalah selama dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dimana penyidik dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dalam memberikan hak tersangka selalu menjunjung tinggi dan menerapkan praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan. Berdasarkan kesimpulan diatas Polrestabes Medan selaku aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi dan menerapkan asas praduga tidak bersalah, namun tidak menutup adanya kemungkinan hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.
	Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20KRIPSI/IMPLEMENTASI%20HAKHAK%20TERSANGKA%20SEBAGAI%20PERWUJUDAN/1529-289-3114-1-10-20210507.pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20KRIPSI/IMPLEMENTASI%20HAKHAK%20TERSANGKA%20SEBAGAI%20PERWUJUDAN/1529-289-3114-1-10-20210507.pdf</a>
	Nama Peneliti	Andreanto Rama Putra (2021)
	Judul Penelitian	Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Jambi
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyidik Polres Jambi telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian Resort Kota Jambi antara lain adalah Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara

		seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia
	Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERSANGKA/bab%201%20(1).pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERSANGKA/bab%201%20(1).pdf</a>
	Nama Peneliti	Cosmas Dimas D.D (2007)
	Judul Penelitian	Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di poltabes surakarta)
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yang mempunyai peranan terpenting dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah penyidik, karena dalam proses pemeriksaan penyidiklah yang berkuasa serta mengatur jalannya pemeriksaan, sedangkan tersangka hanya mengikuti proses tersebut dengan hanya perasaan takut karena dia merasa dianggap bersalah, dengan demikian penyidik dapat dengan mudah menekan tersangka. Dalam pelaksanaan hak-hak tersangka terdapat beberapa hambatan antara lain hambatan yang timbul dari tersangka yaitu kurangnya pengetahuan akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, seringkali tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tersangka tidak menunjukkan sikap yang kooperatif dan hanya bersikap diam, sedangkan hambatan yang muncul dari pihak penyidik terjadi karena kurangnya sikap profesionalitas yang dilakukan dalam penyidikan, penyidik hanya memburu waktu tanpa menghormati hak-hak tersangka dan melakukan tekanan-tekanan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
	Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/IMPLEMENTASI%20HAKHAK%20TERSANGKA%20SEBAGAI%20PERWUJUDAN/cosmas.pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/IMPLEMENTASI%20HAKHAK%20TERSANGKA%20SEBAGAI%20PERWUJUDAN/cosmas.pdf</a>
	Nama Peneliti	Adrianto (2010)
	Judul Penelitian	Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba)
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada kepolisian dalam kasus pencurian telah diterapkan hanya saja kasus yang timbul hanyalah bersifat

		kasuistik dan oleh karena harus di tindak tegas agar tidak terjadi lagi. Faktor pendukung dan penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di kepolisian resort Bulukumba, Faktor pendukung (1) subtansi hukum; (2) faktor Intruksi dari atasan; (3) Faktor petugas penyidik; (4) dukungan dari lembaga suwadaya masyarakat; (5) faktor Budaya. Faktor Penghambat (1) Faktor sturuktural; (2) kurang optimalnya profesionalita dan keahlian polisi; (3) oknum aparat; (4) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asas praduga tak bersalah.
	Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PENYIDIK%20DAN%20PENYIDIKAN/Adrianto.pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PENYIDIK%20DAN%20PENYIDIKAN/Adrianto.pdf</a>
	Nama Peneliti	Anita Putri Kurnia Sari (2021)
	Judul Penelitian	Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Palu)
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah pihak kepolisian resort palu seringkali menemukan kendala berupa kurang terbukannya tersangka dalam menerangkan kasus yang sedang dihadapinya sehingga membuat proses penyelesaian perkaranya menjadi lama. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan proses pencarian alat bukti lainnya guna membuat terang kasus yang sedang dihadapi.
	Link	<a href="file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PENERAPAN%20ASAS%20PRADUGA%20TIDAK%20BERSALAH%20DALAM%20PROSES%20PENYIDIKAN/11153-30725-1-PB.pdf">file:///D:/FILE%20BAMS/JUDUL%20SKRIPSI/PENERAPAN%20ASAS%20PRADUGA%20TIDAK%20BERSALAH%20DALAM%20PROSES%20PENYIDIKAN/11153-30725-1-PB.pdf</a>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Susunan Organisasi Polresta Tidore Kepulauan

Susunan organisasi Polresta Tidore Kepulauan terdiri dari:

Unsur Pimpinan:

1. Kapolres
2. Wakil Kapolres (Wakapolres)

Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan:

1. Siwas;
2. Sipropam;
3. Sikeu;
4. Sium;
5. Sikum;
6. Bagops. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops),
  - b. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops),
  - c. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas),
7. Bagren. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- a. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar),
  - b. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar),
8. Bagsumda. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- a. Subbagian Personel (Subbagpers),
  - b. Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras),
  - c. Subbagian Hukum (Subbagkum).

Unsur Pelaksana Tugas Pokok Terdiri Dari:

1. SPKT;
2. Satintelkam;
3. Satreskrim;
4. Satresnarkoba;
5. Satbinmas;
6. Satsabhara;
7. Satlantas;
8. Sattahti.

Unsur Pendukung yaitu Sitipol.

Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu Polsek.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan**

Tersangka merupakan seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dilihat dari bukti permulaan yang cukup sehingga orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Secara yuridis, Orang yang melakukan suatu tindak pidana jika dilakukan bersama dengan orang lain bukan hanya dirinya yang dihukum. Orang tersebut dihukum apabila dirinya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut untuk mewujudkan segala maksud dari tindakannya itu. Tetapi apabila terdapat orang yang menyuruh, dan turut serta melakukan perbuatan tersebut mereka juga dihukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dari uraian diatas, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dikelompokkan menjadi beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) orang ini melakukannya sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) dalam tindak pidana ini paling sedikit membutuhkan dua orang, adalah orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan tindak pidana, apabila bukan pelaku utamanya yang melakukan tindak pidana tersebut tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) turut melakukan maksudnya yaitu melakukan tindakan itu bersama-sama. Dalam tindak pidana ini paling sedikit pelakunya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede Plagen).

d. Orang dengan pemberian upah (uitlokker)

Dalam suatu tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana belum dapat dinyatakan bersalah. Orang tersebut masih melalui beberapa pemeriksaan mulai dari pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Apabila Orang yang telah memperoleh putusan dari pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap Maka orang tersebut dinyatakan bersalah. Dari berbagai pemeriksaan yang telah dilalui. Terdapat hak-hak dari tersangka maupun terdakwa yang tidak boleh diabaikan. Karena Hak-hak tersebut telah diatur dalam paraturan perundangan undangan. Maka dari itu hak-hak tersangka wajib dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim, bapak Iptu Redha Astrian, S.T.K pada tanggal 10 November 2022 mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, beliau mengatakan:

*“Perlindungan hukum terhadap tersangka adalah Hak-hak tersangka pada saat dalam proses Penyidikan Perkara dan semua tersangka berhak memperoleh perlindungan hukum (bantuan hukum). Dari banyaknya tersangka disini, terdapat tersangka yang ditahan dan tersangka yang tidak ditahan.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Hak-hak tersangka harus dilindungi sejak pemeriksaan awal yaitu ketika tersangka mendapatkan pemanggilan dari penyidik, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga pada penyitaan. Dari berbagai proses penyidikan yang dilalui oleh tersangka hingga tersangka tersebut memenuhi bukti yang cukup dan diserahkan kepada penuntut umum.

Undang-undang telah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak tersangka. Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim pada tanggal 10 November 2022 perihal hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan sangat penting karena sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 50 sampai dengan pasal 68 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.”*

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi yang dimiliki tersangka. Dalam hukum acara pidana, hak asasi manusia telah diberikan oleh Negara Indonesia seperti hak-hak yang dimiliki tersangka selama dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dalam KUHAP tepatnya terdapat pada BAB VI pasal 50 sampai dengan pasal 68 mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun dalam penelitian ini, Penulis hanya mengfokuskan pada beberapa hak-hak yang harus diperoleh oleh tersangka yang ditahan di Polresta Tidore Kepulauan selama melalui proses penyidikan. Berikut ini jumlah tersangka yang masih dalam proses penyidikan di Polresta Tidore Kepulauan dan data para tersangka yang ditahan di Polresta Tidore Kepulauan antara lain sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Tersangka Yang Masih Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Tidore Kepulauan**

SIDIK	
DITAHAN	TIDAK DITAHAN
6 Tersangka	8 Tersangka
KETERANGAN	
Jumlah tersangka yang ditahan di Polresta Tidore Kepulauan	Jumlah tersangka yang tidak ditahan di Polresta Tidore Kepulauan

**Tabel 4.3 Data Tersangka Yang Di Tahan Di Polresta Tidore Kepulauan**

NO	NAMA TERSANGKA	TINDAK PIDANA
	Rasyid Saleh	Persetubuhan anak
	Abdul Agung	Pengeroyokan dan penganiyayaan
	Safrin Senen	Percobaan pemerkosaan dan atau pencabulan
	Muhammad Nasrul Toduhu	Pengeroyokan dan penganiyayaan
	Ariyanto Daud	Persetubuhan anak
	Acun	Pengeroyokan dan penganiyayaan

Berikut ini data informan-informan yang diwawancarai oleh Penulis di Polresta Tidore Kepulauan sebagai berikut :

**Tabel Data Kasat Reskrim dan Dua Penyidik Polresta Tidore Kepulauan**

	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Pangkat	Jabatan
	Redha Astrian, S.T.K	RA	Laki-laki	IPTU	Kasat Reskrim
	M. Rifai Adam, S.H	MRA	Laki-laki	BRIPKA	Banit 7 Sat Reskrim
	Fahri Samuda, S.H	FS	Laki-laki	BRIPKA	PS KANIT PPA

**Tabel Data Lima Tersangka Polresta Tidore Kepulauan**

	TERSANGKA	INISIAL	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TINDAK PIDANA	KET
	Rasid Saleh	RS	Laki-Laki	Kel. Cobodoe	Persetubuhan Anak	SIDIK
	Abdul Agung	AA	Laki-Laki	Kel. Goto	Pengeroyokan Dan Penganiyayaan	SIDIK
	Safrin Senen	SS	Laki-Laki	Kel. Rum	Percobaan Pemerkosaan dan atau Pencabulan	SIDIK
	Muhammad Nasrul Toduhu	MNT	Laki-Laki	Kel. Goto	Pengeroyokan Dan Penganiyayaan	SIDIK
	Ariyanto Daud	AD	Laki-Laki	Kel. Rum	Persetubuhan Anak	SIDIK

Hak-hak tersangka diantaranya sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk segera diperiksa

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan penyidik yang menjabat sebagai Kanit 7 Reskrim, bapak M. Rifai Adam, S.H, pada tanggal 18 Desember 2022, beliau mengatakan:

*“Setelah tersangka meyerahkan diri ke Polresta Tidore Kepulauan tersangka tersebut langsung diperiksa oleh penyidik dan langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan karena telah dijelaskan dalam KUHAP maksiamal 1 kali 24 jam sudah ada status dari tersangka tersebut.”*

Hasil wawancara dengan bapak Fahri Samuda, selaku Penyidik yang menjabat sebagai PS Kanit PPA pada tanggal 18 Desember 2022, Beliau mengatakan:

*“Setelah tersangka ditangkap, tersangka tersebut segera diperiksa oleh penyidik dan langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan agar status tersangkanya jelas, hal tersebut telah di atur dalam KUHAP yaitu pemeriksaan tersangka hanya 1X24 jam.”*

Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan artinya tersangka memiliki hak untuk diperiksa oleh penyidik kemudian dapat diajukan kepada penuntut umum dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 angka (1) dan angka (2) KUHAP. Pentingnya memberikan hak tersangka dalam pasal ini agar seorang yang diduga melakukan tindak pidana statusnya sebagai tersangka jelas dan menjauhkan segala kemungkinan nasib seorang tersangka yang melakukan tindak pidana terabaikan terutama tersangka yang sedang dalam penahanan dan tidak melakukan pemeriksaan secepatnya sehingga menimbulkan indikasi ketidakpastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah Penulis jelaskan sebelumnya dari awal sampai akhir mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan (studi kasus di Polresta Tidore Kepulauan). Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan belum efektif karena penerapan hak-hak tersangka tersebut tidak maksimal. Masih saja terjadi beberapa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang di langgar oleh penyidik dalam proses penyidikan. Hak-hak yang dilanggar tersebut yaitu hak tersangka untuk bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP), hak tersangka mendapatkan penasehat hukum (Pasal 54 KUHAP), hak tersangka menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 angka (1) KUHAP), dan hak tersangka dikunjungi oleh rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka di Polresta Tidore Kepulauan dalam proses penyidikan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu terdapat tersangka yang tidak kooperatif, tersangka yang berbohong dalam memberikan keterangan, tersangka yang berbelit-belit saat pelaksanaan interogasi, dan sulitnya menemukan dua alat bukti yang sah.

## **REFERENSI**

Hadjon, Philipus M. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bima Ilmu.

- Harahap, M. Yahya S.H. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Cetakan Ke-1. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Monib, Mohammad, dkk. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.
- Muhammad, Andi, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Prenada Media. Group.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, J.C.T.dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Aksara Baru.
- Sitompul. 1985. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung. Tarsito.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor. Politeia.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta. Rajawali
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.